

Memahami Permendiktisaintek No. 52/2025 dan Kesenambungannya dengan Peraturan Senat Akademik ITB No. 5/2025

Oleh: Dasapta Erwin Irawan (ITB)

(Versi: 12 Januari 2025)

Blogpost ini adalah upaya saya sebagai dosen dan Wakil Dekan Sumber Daya dalam memahami Permendiktisaintek 52 Tahun 2025 dan Upaya ITB Menyusun Peraturan Senat Akademik sebagai bentuk Uji Kompetensi.

Peraturan baru sering kali membawa harapan sekaligus tantangan. Begitu pula dengan Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025, yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Kedua peraturan ini sama-sama bertujuan mengatur profesi, karier, dan penghasilan dosen, namun dengan pendekatan yang berbeda. Tidak ada aturan yang sempurna; masing-masing memiliki kelebihan dan ruang untuk perbaikan.

Mengapa Diperlukan Perubahan Regulasi?

Peraturan lama dinilai kurang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Regulasi baru hadir untuk:

- Memberikan kepastian hukum bagi dosen.
- Memperkuat tata kelola karier agar lebih transparan.
- Menyesuaikan dengan UU ASN dan UU Pendidikan Tinggi.

Namun, perubahan ini juga berarti perguruan tinggi harus menyesuaikan diri. Ada detail baru yang memerlukan pemahaman bersama.

Apa yang Tetap dan Apa yang Berubah?

Beberapa hal tetap sama, seperti jenjang jabatan akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Profesor) dan kompetensi inti dosen. Struktur penghasilan juga tidak berubah secara mendasar. Namun demikian ada beberapa perubahan sebagai berikut:

- Pengadaan dan pengangkatan lebih prosedural, dengan syarat awal jabatan yang jelas.
- Sertifikasi dosen diatur lebih rinci, termasuk penyelenggara dan sumber biaya.
- Promosi membuka jalur akselerasi untuk pencapaian luar biasa.
- Profesor Emeritus menggantikan konsep Profesor Kehormatan.

Selain itu, ada pendetilan teknis seperti angka kredit penelitian minimum untuk setiap jenjang, ekuivalensi SKS untuk tugas tambahan, dan skema tunjangan non-ASN berbasis masa jabatan.

Langkah ITB Merespons

Perubahan di tingkat nasional mendorong perguruan tinggi untuk menyesuaikan kebijakan internal. Di ITB, Senat Akademik menerbitkan PSA No. 5 Tahun 2025 sebagai bentuk "uji kompetensi" sebagaimana disyaratkan di dalam peraturan menteri dalam proses usulan kenaikan jabatan akademik dosen.

Saya mencoba merasionalkan Peraturan Senat Akademik tersebut, kenapa perlu ada. Tanpa menafikan bahwa PSA tersebut menambah banyak persyaratan untuk promosi kenaikan jabatan, saya melihat bahwa PSA perlu karena:

- Permendiktisaintek menekankan uji kompetensi dan indikator kinerja. Uji kompetensi inilah menjadi fokus penerbitan PSA.
- Dengan adanya PSA, dosen lebih didorong untuk aktif mengelola portofolio Tridharma dan bukti pendukung. Beberapa yang sering luput dari perhatian dosen adalah "semangat pembelajar sepanjang hayat" (Pasal 8, ayat 1, huruf c) yang diterjemahkan di dalam PSA sebagai kewajiban untuk mengikuti kursus atau pelatihan. Sebagai penguat, kewajiban tersebut juga ada dalam UU 14/2025 Tentang Guru dan Dosen dan UU No 20/2023 tentang ASN.
- Koordinasi antara Pengusul, Pengelola Fakultas, Senat Akademik, dan Rektorat diperkuat agar proses berjalan lancar. Proses ini yang masih perlu ditingkatkan agar tidak berjalan bolak-balik untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan.
- PSA ini bukan sekadar aturan tambahan, tetapi bagian dari upaya memastikan dosen siap dan lebih percaya diri menghadapi penilaian (yang seringnya kualitatif) dari komunitas akademik standar terhadap jabatan akademik yang kita sandang.

Melihat Kelebihan dan Tantangan

Permendiktisaintek memberikan beberapa pendetilan, seperti syarat promosi dan mekanisme sertifikasi. Namun, detail yang lebih ketat juga berarti beban administrasi bisa meningkat jika tidak dikelola dengan baik (Catatan: tulisan ini bukan berarti saya bilang beban dosen masih ringan). Maksud saya, ketika peraturan telah dirinci, bahkan sudah ada peraturan turunannya (misal PSA 5/2025), mari kita catat dan ingat betul bagian-bagian itu saja dulu. Jadikan sebagai target jangka pendek dan jangka panjang. Bukti kompetensi yang bisa diikuti semester ini jangan ditunda ke semester depan. Lakukan selagi ingat dan selagi ada kesempatan. Memang berat. Tapi saya yakin akan lebih berat kalau kita menanggung beban penyesalan kenapa dulu tidak melakukan ketika masih ada keluangan waktu dan kesempatan.

Topik (DOK INI DIUPDATE 12 JAN 2026)	Regulasi Lama (Permendikbudristek 44/2024 - Pasal)	Regulasi Baru (Permendiktisaintek 52/2025 - Pasal)	Perubahan dan Implikasi	Status Diktum
Status dan Pendaftaran di PDDikti	Pelaporan pengangkatan/penempatan/pemindahan/pemberhentian ke sistem Kementerian (praktiknya PDDikti). Pasal 12–13	Wajib terdaftar di PDDikti untuk dosen tetap dan tidak tetap. Pasal 2(4).	Dari kewajiban pelaporan menjadi penegasan eksplisit status terdaftar; perlu audit sinkronisasi data beban kerja dan status dosen.	Pendetilan
Jenjang Jabatan Fungsional	AA → Lektor → Lektor Kepala → Profesor; uraian peran dan pembinaan. Pasal 3(2–6)	AA → Lektor → Lektor Kepala → Profesor; pembinaan vertikal ditegaskan. Pasal 3(1–4).	Substansi hierarki tetap sama.	Tetap
Jabatan Akademik untuk Dosen Tidak Tetap	Hanya yang pernah jadi dosen tetap boleh memiliki jabatan; selain itu tidak. Pasal 4	Alih status ke dosen tetap dimungkinkan; jabatan sebelumnya tetap diakui jika ditetapkan Kementerian. Pasal 12(1–2).	Ada jalur pengakuan jabatan saat alih status → perlu SOP verifikasi SK dan pelaporan ke sistem.	Berubah
Kualifikasi Akademik	Magister/Doktor/Profesi (pengalaman ≥2 th); RPL; lulusan luar negeri diakui. Pasal 7	Menambah Spesialis/Subspesialis dan syarat pengalaman 2–5 th; RPL tetap. Pasal 5.	Penambahan detail lintas program profesi/spesialis/subspesialis → rekrutmen dan penugasan mengajar perlu disesuaikan.	Pendetilan
Kompetensi dan Karakter Dosen	4 kompetensi untuk membentuk 3 karakter (pendidik teladan; peneliti berintegritas; pembelajar sepanjang hayat). Pasal 9	4 kompetensi + uraian fungsi karakter dan perilaku (lebih naratif). Pasal 7–8.	Substansi sama, redaksional lebih lengkap.	Tetap

Pengadaan dan Pengangkatan	Diatur umum dengan larangan dan sanksi bertingkat. Pasal 10–11	Persyaratan awal jabatan: AA (Magister/Spesialis), Lektor (Doktor/Subspesialis); jalur CPNS→PNS dan perpindahan dari jabatan lain. Pasal 9–11.	Lebih rinci; SDM kampus perlu menyesuaikan profil lowongan dan formasi jabatan.	Berubah
Penyetaraan Dosen WNI dari PT Luar Negeri	Tidak diatur eksplisit; rujukan pada regulasi lain yang dicabut. Pasal 65	Eksplisit: minimal associate professor (atau setara) dan usia ≤60 th; usulan ke Dirjen. Pasal 13.	Jalur <u>repatriasi talenta</u> jelas → siapkan SOP dan anggaran tunjangan di PT. (Repatriasi talenta akademik: mengajak kembali dosen atau peneliti Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk berkontribusi di perguruan tinggi dalam negeri)	Berubah
Sertifikasi – Penyelenggara dan Biaya	Diselenggarakan PT terakreditasi; biaya ditanggung PT asal; kuota tahunan oleh Menteri. Pasal 15–17	Ditunjuk Menteri; syarat akreditasi unggul + rekam jejak; biaya/APBN untuk PT lingkungan Kementerian; PTKL dari K/L/LPNK. Pasal 18, 21.	Sebagian biaya di-APBN-kan; PT menata kuota dan kesiapan penyelenggara.	Berubah

Sertifikasi – Mekanisme dan Pembatalan	Kementerian memerintahkan pembatalan (batas 3 bulan); jika tidak dilaksanakan, Kementerian membatalkan. Pasal 16, 20	Pemimpin PT penyelenggara membatalkan ≤30 hari dan melapor ke Menteri. Pasal 22.	Desentralisasi dan percepatan penanganan pelanggaran.	Berubah
BKD dan Tugas Tambahan (Ekuivalensi SKS)	Komposisi beban kerja ditetapkan pimpinan PT; izin mengajar lintas PT. Pasal 21–22	Ekuivalensi rinci: PNS diakui 9 SKS; non-PNS min 3 SKS pendidikan; maks total 16 SKS; perlu persetujuan. Pasal 24(2–6).	Pengakuan angka SKS lebih tegas untuk validasi BKD dan kelayakan tunjangan.	Pendetilan
Kode Etik	Kode Etik Nasional (Lampiran I) + kode etik kampus. Pasal 23	Norma etik di batang tubuh; substansi sama (integritas, konflik kepentingan, lingkungan aman, anti-gratifikasi). Pasal 26.	Substansi tetap; format bergeser (tanpa lampiran nasional).	Tetap
Indikator Kinerja Dosen	PT merumuskan IKD; standar minimum oleh Menteri; penilaian ≥1x/tahun. Pasal 26–29, 27(3)	IKD ditetapkan Menteri; PT boleh menambah indikator; penilaian periodik tiap tahun. Pasal 30(1–3), 33.	Lebih terstandar nasional; PT menambah indikator lokal.	Berubah

Promosi – Jalur	Kenaikan 1 jenjang; syarat umum beban kerja/IKD/Tridharma; syarat tambahan untuk Profesor. Pasal 33	Ada loncat jabatan (2 jenjang sekaligus) untuk pencapaian luar biasa; promosi penyesuaian CPNS→PNS. Pasal 36(3), 38.	Perlu kriteria kampus untuk pencapaian luar biasa dan SOP penyesuaian.	Berubah
Syarat Lektor	Tidak merinci proporsi AK penelitian spesifik. Pasal 33	AK penelitian $\geq 35\%$, ≥ 1 publikasi/karya, uji kompetensi + beban kerja dan IKD.	Ambang kuantitatif ditetapkan → perlu tracking portofolio dan AK.	Pendetilan
Syarat Lektor Kepala	Tidak merinci proporsi AK spesifik. Pasal 33	AK penelitian $\geq 40\%$, ≥ 1 publikasi/karya, uji kompetensi + beban kerja dan IKD.	Ambang kuantitatif dan uji kompetensi.	Pendetilan

Syarat Profesor	10 tahun pengalaman dosen tetap; publikasi ilmiah (kriteria oleh Menteri); Doktor/Doktor terapan. Pasal 33(4–5)	Doktor/Subspesialis; 10 tahun; AK penelitian $\geq 45\%$; sertifikat pendidik; ≥ 2 publikasi/karya; uji kompetensi.	Syarat lebih ketat dan terukur; dorong mentoring dan tracking AK.	Pendetilan
Kewenangan Penilaian Uji Kompetensi	Tim promosi profesor di PT (≥ 5 profesor; ≥ 3 eksternal); Kementerian bisa bentuk tim; transparansi laman. Pasal 34, 37	Distribusi kewenangan: Pemimpin PT/LLDikti/KL-LPNK/Dirjen; Kemenag untuk rumpun agama. Pasal 43.	Lebih terdesentralisasi dan jelas per level jabatan.	Berubah
Kewenangan Penetapan Jabatan Akademik	PT (syarat tertentu) dapat promosi Profesor; Kementerian menetapkan PT yang dapat promosi; transparansi laman. Pasal 34, 37	Penetapan oleh Menteri/Menteri Agama/Menteri Lain/LPNK serta Pemimpin PT/LLDikti/PTN-BH sesuai jenjang. Pasal 45.	Jalur penetapan lebih cepat dan multi-otoritas.	Berubah
Demosi Dosen	Diatur jelas: penurunan 1 jenjang; syarat beban kerja/IKD; pelanggaran integritas/kode etik, dsb. Pasal 35–36	Tidak diatur.	Mekanisme demosi hilang; gunakan penilaian kinerja, pembinaan, atau sanksi etik/disiplin lain.	Berubah

Profesor Kehormatan vs Profesor Emeritus	Profesor Kehormatan: syarat, masa jabatan ≤5 th, 1 per rumpun; kontribusi ≥4 SKS; honorarium; larangan dan sanksi; pembatalan oleh Kementerian. Pasal 41–48	Profesor Emeritus (khusus PTS): profesor pensiun berprestasi; dosen tetap untuk penjaminan mutu; hingga usia 75 th; pendanaan riset/pengabdian dapat APBN; gaji dari Badan Penyelenggara. Pasal 47–52.	Pergeseran skema pengakuan pasca-pensiun; Prof Kehormatan lama tetap diakui melalui ketentuan peralihan.	Berubah
Struktur Penghasilan	Penghasilan: gaji pokok + tunjangan melekat; penghasilan lain (profesi, fungsional, khusus, kehormatan, maslahat). Pasal 49–53	Struktur sama; sumber pembayaran sesuai pemberi kerja (Kementerian/PTN-BH/PTS). Pasal 53–56.	Penegasan per pemberi kerja; substansi tetap.	Tetap
Besaran Tunjangan	Profesi = 1×; Khusus = 1×; Kehormatan = 2× gaji pokok PNS; non-ASN rujuk Lampiran II. Pasal 59, Lampiran II	Besaran setara; Kehormatan non-ASN 2× gaji pokok PNS ditetapkan Menteri; pengaturan penghentian sementara. Pasal 63(1–6), 64.	Penajaman otoritas penetapan untuk non-ASN dan syarat penghentian/pembatalan.	Pendetilan

Penghentian/Pembatalan Tunjangan	Penghentian sementara (jabatan ASN lain), pembatalan bila memalsukan data atau sertifikat dibatalkan; wajib mengembalikan ke kas negara. Pasal 60–62	Penghentian sementara bila tugas di instansi Pemerintah luar PT; pembatalan jika tak memenuhi syarat atau pemalsuan; wajib mengembalikan. Pasal 64–65.	Substansi serupa; redaksi dan kewenangan dipertegas.	Pendetilan
Lampiran – Penyetaraan Tunjangan Profesi Non-ASN	Rujukan gaji pokok PNS per jenjang: AA=III/b; Lektor=III/c; LK=IV/a; Profesor=IV/d. Lampiran II	Skema TMT (masa jabatan) bertahap hingga IVe; IVe mensyaratkan 200 AK tambahan.	Lebih progresif berbasis masa jabatan + ambang 200 AK untuk IVe.	Berubah
Ketentuan Peralihan	Pengaturan transisi jabatan awal; sertifikasi berjalan tetap menurut Permen 51/2017; ASN di PTS; pengakuan Prof Kehormatan; inpassing tetap. Pasal 63–66	ASN di PTS tetap; Prof Kehormatan diakui sampai masa berakhir; kinerja sebelum berlaku tetap dihitung; usulan 2025 mengikuti Kepmen 63/M/KEP/2025; mencabut 44/2024. Pasal 66–67.	Menegaskan rambu transisi dan basis keputusan 2025.	Berubah

Penutup (Pencabutan)	—	44/2024 dicabut saat 52/2025 berlaku; berlaku sejak diundangkan (23 Des 2025). Pasal 67–68.	Kepastian masa berlaku dan pencabutan eksplisit.	Berubah
----------------------	---	---	---	---------